



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding., Umur 35 tahun, pekerjaan Anggota TNI, agama Kristen, alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya 1. Mesta Wani Naibaho, 2. Imelda Putri Sopiana, 3. Mayor Chk Bilal, 4. Kapten Chk P.F Simamora, SH, 5. Lettu Chk Alep Priyoambodo, SH, berdasarkan suatu kuasa khusus tertanggal 18 September 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Lawan:

Terbanding, umur 34 tahun, pekerjaan PNS/Bidan, agama Kristen, alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili kuasanya M.R Banuara Sianipar, S.H., M.M., CPHR, Yohana Melvani, S.H, Beresman L Manurung, S.H, Erita Darmawaty Sihombing, S.H, para Advokat/ Legal & Labour Consultant/ Corporate & Commercial Consultant pada Law Office BANUARA & PARTNERS beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 301 B Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2018 (sudah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 12 April 2019), yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 557/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 13 Februari 2019, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Agustus 2018 dalam Register Nomor 557/Pdt.G/2018/PN Mdn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan diberkati di gereja HKBP Teladan Resort Medan I Teladan pada tanggal 12 Nopember 2010, dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 187/T/MDN/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 27 Januari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Amal Luhur belakang Rumah Sakit Sari Mutiara dan dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Medan tanggal 04 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.681/75381/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 20 Oktober 2011;
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Medan tanggal 23 Maret 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-04052016-0030 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan , tertanggal 4 Mei 2016 ;
3. Bahwa sejak tahun pertama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan oleh berbagai hal diantaranya, bahwa selama pernikahan berlangsung Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat layaknya seorang suami kepada isteri dan ayah kepada anak-anaknya, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk hobby-nya memelihara burung dan ayam dan sering mengikuti kontes-kontes burung, Tergugat juga selalu pergi keluar rumah setelah usai jam kantor dan baru pulang kerumah setelah larut malam bahkan sampai subuh, bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar meninggalkan hobby-nya memelihara burung dan ayam dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat sangat sensitif akan bulu dan kotorannya, akibatnya anak Penggugat dan Tergugat yang masih balita sering sakit flu

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN



dan bersin-bersin yang mengganggu pernapasannya, namun Tergugat tidak menghiraukan kondisi anak-anak tersebut dan terus asik dengan hobby-nya ;

4. Bahwa Penggugat sering mendapatkan tekanan batin akibat penghinaan yang dilakukan pihak keluarga Tergugat kepada Penggugat di depan umum yakni pada saat ada acara-acara keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap bersabar dan tidak mempermasalahkannya kepada Tergugat, karena Penggugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga ;

5. Bahwa tentang tekanan batin akibat perlakuan dari keluarga Tergugat kepada Penggugat selama ini, Penggugat sudah bisa menerima asalkan Tergugat mau memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun harapan Penggugat tinggal harapan karena Tergugat tetap tidak perduli kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan saat Penggugat sedang mengandung 5 (lima) bulan anak kedua, Penggugat mengalami demam tinggi dan hanya bisa terbaring ditempat tidur, Tergugat tetap tidak perduli dan lebih mementingkan keasyikannya berkumpul bersama teman-temannya dari pada merawat Penggugat yang sedang sakit, dan ketika Penggugat sudah merasa sedikit baikan Penggugat masuk kerja, namun sesampainya di Puskesmas tempat Penggugat bekerja Penggugat mengalami pecah ketuban dan dilarikan teman-teman kerja Penggugat ke Rumah Sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan, namun sangat menyedihkan ketika dokter yang memeriksa Penggugat menyatakan janin yang ada di dalam kandungan Penggugat sudah tidak bernyawa lagi, yang membuat Penggugat sangat sedih dan tertekan bahwa Tergugat sedikitpun tidak merasa sedih atau prihatin dengan keadaan Penggugat saat itu dimana Penggugat harus mengalami tindakan operasi untuk mengeluarkan janin dari kandungan Penggugat, bahkan ketika pulang dari rumah sakit ke rumah, Tergugat tetap tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tetap saja asik dengan hobby-nya mengurus burung-burung daripada memberi perhatian dan merawat Penggugat sebagai isterinya yang sedang dalam masa pemulihan, anak-anak Penggugat dan Tergugatpun tidak mendapat perhatian dari Tergugat ;

6. Bahwa tentang kelakuan Tergugat yang sering keluar malam pulang subuh dan tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, orangtua Penggugat (ibu Penggugat)

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN



selayaknya orangtua yang menginginkan keluarga anaknya rukun dan harmonis telah menasehati Tergugat untuk merubah kelakuannya yang suka keluar rumah dan pulang larut malam bahkan sampai subuh, agar lebih memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat dari ibu Penggugat yang adalah ibu mertuanya tersebut, dan Tergugat tetap dengan hobby-nya dan selalu keluar rumah dan pulang larut malam bahkan subuh., jikapun ada di rumah Tergugat hanya mengurus burung-burung dan ayam-ayamnya dan mengikuti kontes-kontes burung ;

7. Bahwa Penggugat sangat sedih dan tidak habis pikir atas semua sikap dan perlakuan Tergugat yang tidak sedikitpun menghargai orangtua Penggugat, padahal selama ini orangtua Penggugat sudah sangat banyak membantu menopang keuangan keluarga Penggugat dan Tergugat, antara lain memberikan uang kontrak rumah untuk 2(dua) tahun sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), memberikan uang yang diminta Tergugat untuk mentraktir teman-temannya saat baru mendapat kenaikan pangkat, membayar uang muka rumah Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah uang biaya Notaris sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), juga saat Tergugat mengalami masalah di kantornya sehingga dituntut untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dibayarkan oleh orang tua Penggugat, sementara Penggugat tidak tahu kenapa sampai ada hutang di kantor dan tidak tau untuk apa uang itu digunakan Tergugat, dan masih banyak lagi bantuan yang telah diberikan oleh orangtua Penggugat kepada keluarga Penggugat dan Tergugat, namun semua bantuan dan pengorbanan orangtua Penggugat tersebut seolah tidak ada artinya bagi Tergugat, hal inilah yang semakin membuat sedih dan terluka hati Penggugat selain dari tidak adanya perhatian dan kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa setahun belakangan ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk dikarenakan sikap Tergugat yang sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di tengah keluarga Penggugat dan Tergugat, atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut Penggugat marah dan mendiamkan Tergugat selama satu bulan, dan pernah Tergugat pergi dari rumah tanpa permissi kepada Penggugat, Penggugat mendapat informasi dari teman Tergugat bahwa Tergugat pergi ke Bandung untuk

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN



melanjutkan sekolah, namun ternyata Tergugat pergi kerumah orangtuanya di Cibubur, hal itu diketahui Penggugat dari akun Facebook Tergugat yang memamerkan kebersamaan keluarga Tergugat yang sedang makan-makan bersama di restoran, sementara saat itu anak Penggugat dan Tergugat sedang masuk rumah sakit, tergugat tidak menunjukkan kepeduliannya sama sekali, hal ini membuat Penggugat semakin tertekan batin, Penggugat merasa seperti pengemis meminta perhatian Tergugat untuk anak dan istrinya, Penggugat merasa sangat lelah atas sikap dan perlakuan Tergugat;

9. Bahwa sepulang Tergugat dari Bandung/Cibubur terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan, karena Tergugat membaca SMS di HP Penggugat dari seorang laki-laki, padahal laki-laki yang mengirimkan SMS tersebut hanyalah teman biasa saja bagi Penggugat, buntut dari keributan akibat SMS tersebut Tergugat menceritakan kepada teman-teman dan anggota-anggotanya di kantor bahkan kepada ibu-ibu Persit kalau Penggugat telah melakukan perselingkuhan, Tergugat mengatakan ingin menceraikan Penggugat namun demi anak-anak Tergugat masih bertahan, akibatnya Penggugat sangat malu dan tidak berani hadir dalam arisan ibu-ibu Persit padahal saat itu Penggugat menjabat sebagai Ketua Ekonomi, bukan hanya di lingkungan kantornya saja Tergugat mempermalukan Penggugat bahkan Tergugat juga mempermalukan Penggugat dihadapan teman-teman kantor Penggugat, kembali Penggugat merasa dihina dan dipermalukan oleh Tergugat sebagai suami yang seharusnya menjaga kehormatan Penggugat sebagai isteri;

10. Bahwa akibat ketidakhadiran Penggugat di arisan-arisan Persit, Ketua Persit yang sudah mendengar adanya permasalahan yang sedang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat meminta Penggugat datang kerumah Kakum, Penggugat menceritakan penyebab tidak pernahnya lagi mengikuti arisan Persit, ketika Tergugat mengetahui hal tersebut, Tergugat sangat marah dan menuduh Penggugat melaporkan yang tidak-tidak kepada ibu Ketua Persit dan Pak Kakum, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga yang semakin rumit dan tak kunjung menemukan jalan keluar Penggugat menceritakan kepada orangtua Penggugat tentang persoalan rumah tangga yang sedang dialami, kedua orangtua Penggugat menasehati agar Penggugat dan

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN



Tergugat melupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan saling memberi perhatian dalam rumah tangga, namun Tergugat mengatakan di depan orangtua Penggugat bahwa yang memicu terjadinya keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah SMS dari teman laki-laki Penggugat, Tergugat bukannya ingin memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat malah memicu timbulnya lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kedua orangtua Penggugat;

12. Bahwa malam setelah terjadi keributan, anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX masuk rumah sakit dan diantar oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, bahwa sampai anak Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah sakit Tergugat tidak pernah datang melihat, karena Tergugat tidak pernah datang melihat anak Penggugat dan Tergugat kerumah sakit, ayah Penggugat sangat marah dan mengirim SMS kepada Tergugat menyuruh Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat dan Tergugat akhirnya pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat beserta anak-anak, Tergugat pergi selama lebih kurang enam bulan, dan selama kurun waktu tersebut Tergugat tidak ada sama sekali memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Semua gaji dan remon yang selama ini diterima oleh Penggugat ditarik semua oleh Tergugat, sementara gaji yang diperoleh Penggugat dari kantornya tinggal Rp. 500.000,. karena telah dipotong untuk pelunasan pinjaman untuk membeli mobil namun tidak jadi karena adanya masalah keributan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga akhirnya pinjaman tersebut dipergunakan Penggugat untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dalam keadaan ekonomi sedemikian orangtua Penggugatlah yang menopang kehidupan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa setelah kepergiannya meninggalkan rumah akhirnya Tergugat kembali kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat, Penggugat berpikir bahwa Tergugat sudah berubah dan ingin memperbaiki hubungannya dengan Penggugat dan memberi perhatian bagi keluarganya, namun yang terjadi adalah sebaliknya, Tergugat malah mempermalukan Penggugat dengan cara mendatangi teman-teman Penggugat di Puskesmas dan menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat merasa sangat malu;



14. Bahwa setelah kembali kerumahnya Tergugat tetap tidak memberikan gaji/nafkah kepada Penggugat sebagai isteri dan nafkah untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus mengemis-ngemis untuk meminta uang untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat sangat tertekan dan menderita

15. Bahwa sejak awal pertengkaran Tergugat selalu melontarkan kata "cerai" kepada Penggugat, sehingga Penggugat melihat sudah tidak ada lagi jalan keluar dari semua permasalahan rumah tangga yang dialaminya dengan Tergugat akhirnya Penggugat meminta izin kedua orangtuanya Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Medan ;

16. Bahwa dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan, mengatur tentang alasan perceraian, yakni : "perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama hampir delapan tahun yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan ketidak harmonisan oleh karena sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, telah menimbulkan hilangnya harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga, dengan demikian maka Penggugat telah memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

17. Bahwa sebagai anggota PNS yang tunduk kepada PP. No. 10 tahun 1983 pasal 3(1) jo. PP. No. 45 tahun 1990 tentang syarat mengajukan perceraian bagi seorang anggota PNS, maka Penggugat telah memenuhi syarat yang diminta yakni Surat Izin dari atasan Penggugat yang ditandatangani oleh atasan Penggugat dr. Hj.Efa Fartini MKM, sebagai Kepala UPT Puskesmas Medan Sunggal tempat Penggugat bekerja sebagai Bidan PNS, tertanggal 27 Juli 2018 ;

18. Bahwa dalam pasal 41 huruf a UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai hak pengasuhan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat yang yang sedemikian, apalagi anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sudah selayaknyalah Penggugat sebagai ibu kandung mendapatkan hak perwalian dan pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat, yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun, lahir di Medan tanggal 04 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.681/75381/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 20 Oktober 2011;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 2 (dua) tahun, lahir di Medan tanggal 23 Maret 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-04052016-0030 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan , tertanggal 4 Mei 2016 ;

dan mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sedang dalam masa pertumbuhan dan masih membutuhkan kasih sayang serta perhatian dari ibunya, maka sudah selayaknya apabila Penggugat selaku ibu kandungnya, untuk ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut, berdasarkan hal tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan, untuk menetapkan Penggugat yang berhak atas pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak dewasa dan mandiri ;

20. Bahwa meskipun hak pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat dimohonkan selayaknya kepada Penggugat, namun sebagai seorang ayah Tergugat berkewajiban menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya, maka adalah patut dan wajar demi kepentingan terbaik bagi anak Tergugat berkewajiban memberikan nafkah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat berumur 21 tahun ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2010, sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. 187/T/MDN/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 27 Januari 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menetapkan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sampai anak-anak dewasa dan mandiri ;

4. Menetapkan Tergugat berkewajiban memberikan nafkah anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak berusia 21 tahun;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan ataupun Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu eksemplar salinan putusan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil sekarang Dinas Kependudukan Kota Medan untuk didaftarkan dan dicatat untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dalil gugatan Penggugat terkecuali diakui secara tegas dibawah ini ;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dan diberkati di Gereja HKBP Teladan Resort Medan I Teladan pada tanggal 12 November 2010 dan telah dicatatkan di Kantor catatan sipil kota Medan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.187/T/MDN/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 27 Januari 2011;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
4. Bahwa dalil Penggugat pada point ketiga yang menyatakan :
 - Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak –anak Penggugat dan Tergugat layaknya seorang suami kepada istri

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN



dan ayah kepada anak-anaknya, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk hobbynya memelihara burung dan ayam dan sering mengikuti kontes-kontes burung Dalil tersebut TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR DAN TERKESAN MENGAADA-ADA oleh karena Tergugat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi suami dan ayah yang baik, sangat tidak berdasar Penggugat keberatan atas apa yang menjadi hobby Tergugat oleh karena semenjak Penggugat dan Tergugat pacaran Penggugat sudah mengetahui benar apa yang menjadi hobby dari Tergugat dan Penggugat tidak keberatan untuk hobby Tergugat tersebut dan setelah menikah dan mempunyai anak, Tergugat memelihara burung dan ayam kesukaan Tergugat di pekarangan rumah sehingga hobby Tergugat tidak mengurangi waktu Tergugat buat keluarga.

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat, sejak Penggugat menyatakan jika bulu dan kotoran burung dan ayam tidak baik buat kesehatan anak-anak, Tergugat langsung memindahkan semua burung dan ayam Tergugat ketempat lain dan menyuruh orang lain untuk memeliharanya. Tergugat sudah berupaya menuruti apa yang menjadi keinginan Penggugat;
- Tergugat selalu pergi keluar rumah setelah usai jam kantor dan baru pulang kerumah setelah larut malam bahkan sampai subuh BAHWA DALIL PENGGUGAT INI SANGAT MENGADA-ADA oleh karena Penggugat sudah mengetahui benar apa pekerjaan dari Tergugat yang notabene adalah seorang Anggota TNI yang ditugaskan di bagian HUKUM yang mengharuskan harus sidang keluar kota dan tidak mengenal waktu dan perlu Tergugat tegaskan selama pernikahan dengan Penggugat, Tergugat hanya dua kali pulang subuh dan Tergugat telah meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat dan Penggugat mengetahui sendiri jika Tergugat pulang subuh adalah karena sedang membantu senior Tergugat yang sedang berada di Medan dan lagi membutuhkan bantuan sehingga dalil Penggugat adalah sangat tidak masuk akal dan mengada-ada;

5. Bahwa pada point keempat dan kelima Penggugat mendalilkan mendapat tekanan batin dari pihak keluarga Penggugat dalil ini tidak benar sangat mengada-ada dan terkesan dibuat-buat oleh karena masalah itu adalah masalah yang sudah lama dan sudah lampau yang mana setiap keluarga pasti mengalami.

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN



akan tetapi bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan dan tidak benar Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat pada saat Penggugat mengalami keguguran, tidak ada gading yang tidak retak tidak manusia yang sempurna di dunia ini, Tergugat sudah berupaya semaksimal mungkin semampu Tergugat untuk memberikan perhatian bagi Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat, akan tetapi apapun yang dilakukan dan di perbuat Tergugat kepada Penggugat tetaplah tidak ada benarnya karena Penggugat sudah menanamkan kebencian hatinya terhadap Tergugat;

6. Bahwa pada Point keenam dan ketujuh Penggugat mendalilkan jika Tergugat tidak menghargai semua bantuan yang diberikan oleh orangtua Penggugat adalah tidak benar, Tergugat sangat berterimakasih dan tidak mengingkari atas semua bantuan yang diberikan oleh mertua Tergugat i.e orangtua Penggugat kepada keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak semua yang didalilkan Penggugat tentang bantuan orangtua Penggugat adalah benar seperti:

- Bantuan sebesar Rp.30.000.000,.(tigapuluh juta rupiah) untuk membayar uang kontrakan rumah Penggugat dan Tergugat selama dua tahun adalah tidak benar yang benar adalah uang sebesar sebesar Rp.30.000.000,.(tigapuluh juta rupiah) tersebut diperuntukkan untuk membayar uang kontrakan rumah buat kedua adik Penggugat yang sedang sekolah di Medan dan untuk mengawasi kedua adik Penggugat tersebut orangtua Penggugat memohon agar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan tersebut agar dapat mengawasi kedua adik Penggugat;
- Uang sebesar Rp.15.000.000,.(lima belas juta rupiah) untuk biaya notaris juga tidak benar yang benar adalah uang sebesar Rp15.000.000,.(lima belas juta rupiah) tersebut sudah satu kesatuan dengan uang DP rumah sebesar Rp 100.000.000,.(seratus juta rupiah);

Sehingga jumlah uang yang benar-benar diterima Tergugat dari orangtua Penggugat adalah sebesar Rp.123.000.000,.(seratus dua puluh tiga juta rupiah)

Bahwa Perlu Tergugat pertegas Tergugat sudah memberikan uang kepada Penggugat agar uang pemberian orangtua Penggugat tersebut dikembalikan kepada orangtua Penggugat, akan tetapi Penggugat mengatakan tidak usah dikembalikan oleh karena jika dikembalikan

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN



orangtua Penggugat akan tersinggung dan sakit hati, dan uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat hingga saat ini Tergugat tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Penggugat;

7. Bahwa pada point kedelapan dalil Penggugat tidak benar dan sangatlah tidak masuk akal, Penggugat mendalilkan jika tidak mengetahui Tergugat akan berangkat pendidikan ke Bandung, Tergugat sudah memberitahukan perihal kepergian Tergugat sekolah ke Bandung akan tetapi Penggugat sama sekali tidak peduli Penggugat menyiapkan/packing sendiri keperluan apa yang akan dibawa selama pendidikan dan Penggugat melihat itu dan Penggugat tidak mau tahu, dan benar selama pendidikan di Bandung di akhir pekan Penggugat pulang ke Jakarta untuk mengunjungi orangtua Tergugat yang kebetulan sedang sakit, Tergugat tidak berniat memamerkan apapun kepada Penggugat, Tergugat tidak mengetahui jika kebersamaan Tergugat dengan keluarga Tergugat akan.

membuat Penggugat merasa tertekan batin karena menurut Tergugat hal yang sangat wajar seorang anak mengunjungi orangtua dan keluarganya, dan perlu TERGUGAT PERTEGAS hanya saat ada waktu senggang seperti itulah Tergugat dapat mengunjungi keluarga Tergugat sebab Sejak Tergugat menikah dengan Penggugat dihari-hari libur/cuti dan hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun baru selalu dihabiskan Penggugat dan Tergugat dikampung halaman Penggugat walaupun sebenarnya Tergugat sangat keberatan oleh karena Tergugat juga menginginkan menghabiskan waktu liburan bersama keluarga besarnya akan tetapi untuk menghindari pertengkaran dengan Penggugat akhirnya Tergugat berusaha mengalah dan mengikuti keinginan Penggugat;

8. Bahwa pada point ke sembilan tidak benar Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, akan tetapi benar Tergugat membaca ada SMS di HP Penggugat yang isinya tidak wajar, Tergugat menanyakan baik-baik siapa yang mengirim SMS kepada Penggugat akan tetapi Penggugat malah marah-marah dan menyerang balik Tergugat, sebagai suami Tergugat pasti menyelidiki siapa sipengirim SMS tersebut dan untuk menyelidikinya benar Tergugat mendatangi kantor Penggugat akan tetapi Tergugat tidak ada membuat keributan Tergugat hanya bertanya ke rekan-rekan kerja Penggugat siapa sipengirim SMS tersebut yang pada akhirnya Penggugat mengakui bahwa pengirim SMS tersebut adalah

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN



mantan pacar Penggugat semasa SMP dan setelah pengakuan tersebut Tergugat sudah memaafkan dan tidak mempermasahkannya lagi;

9. Bahwa dalil Penggugat pada Point kesepuluh adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat marah kepada Penggugat oleh karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dan melaporkan perselingkuhan Tergugat kepada Kakum dan Ketua Persit dan menyuruh Kakum dan Ketua Persit datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan pada saat Kakum dan Ketua Persit datang kerumah Penggugat dan Tergugat, Kakum menelepon Tergugat dan posisi Tergugat sedang berada dirumah senior Tergugat karena adanya urusan kedinasan, sehingga wajar dan pantas Tergugat marah kepada Penggugat karena sudah merepotkan atasan Tergugat dengan urusan pribadi yang tidak terbukti kebenarannya;

10. Bahwa dalil Penggugat pada Point kesebelas adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, yang benar adalah Penggugat mengadu kepada orangtuanya tentang pertengkaran Tergugat dan Penggugat mengenai masalah adanya laki-laki teman Penggugat bertukar pesan di SMS tersebut dan orangtua Penggugatnya bukannya berusaha untuk menengahi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, orangtua Penggugat justru menyalahkan Tergugat dan tidak terima anaknya l.c Penggugat dituduh menjalin hubungan dengan laki-laki lain sedangkan Penggugat sudah mengakui sendiri kepada Tergugat benar sering komunikasi dengan pria lain dan Tergugat mengaku cuma iseng dan perlu Tergugat pertegas masalah tersebut sudah selesai antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah memaafkan Penggugat dan ketika permasalahan itu diungkit kembali oleh orangtua Penggugat Tergugat sangat kecewa yang pada akhirnya memperumit masalah antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa dalil Penggugat pada point keduabelas adalah tidak benar adanya sebab :

- Pada waktu anak Penggugat dan Tergugat atas nama Rachel sakit Tergugat.

tidak benar Tergugat tidak datang menjenguk, Tergugat datang ke Rumah Sakit sepulang dari dinas akan tetapi setiap Tergugat datang Ruangan tempat Rachel dirawat selalu ramai dikunjungi keluarga Penggugat dan oleh karena Tergugat sadar keluarga Penggugat tidak menyukai kehadiran Tergugat, untuk menghindari pertengkaran di



Rumah Sakit Tergugat tidak berlama-lama di rumah sakit tetapi Tergugat tetap memantau perkembangan kesehatan anaknya;

- Tergugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat adalah dilakukan Tergugat dalam keadaan sangat terpaksa, sebagai kepala rumah tangga Tergugat merasa sangat tidak dihargai oleh orangtua Penggugat, benar DP untuk pembelian rumah adalah bantuan yang diberikan orangtua Penggugat akan tetapi Tergugatlah yang membayar angsurannya setiap bulan akan tetapi di rumah tersebut seolah-olah Tergugat tidak mempunyai hak sama sekali, dan untuk menghindari pertengkaran yang akan menambah permasalahan antara Tergugat dan Penggugat serta Penggugat dan orangtua Penggugat maka dengan terpaksa Tergugat mengalah dan memilih meninggalkan rumah kediaman Tergugat dan Penggugat ;

- Bahwa tidak benar selama enam bulan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat yang menopang ekonomi rumahtangga, Tergugat meninggalkan rumah mulai bulan Maret 2017 s/d bulan Oktober 2017, bulan Maret s/d Agustus seluruh gaji dan remon dari Tergugat semuanya ada ditangan Tergugat akan tetapi di bulan September dan Oktober Tergugat membatasi uang kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,.(dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga membuat Penggugat tidak terima dan mengembalikan ATM gaji dan remon kepada Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk membeli sendiri semua keperluan rumah tangga sehingga apa yang didalilkan Penggugat yang menyatakan Penggugat yang menopang kehidupan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasar dan perlu Tergugat tegaskan Tergugat membatasi jumlah uang Rp.2.000.000,.(dua juta rupiah per bulan) kepada Penggugat adalah karena Tergugat juga butuh biaya hidup yang harus dipenuhi oleh karena selama berkeluarga/menikah semua keuangan Tergugat, Penggugat yang pegang dan kelola dan yang Paling penting Tergugat hanya menguasai ATM gaji dan remon saja sedangkan seluruh tabungan masih di pegang oleh Penggugat sehingga dalil Penggugat yang menyatakan selama enam bulan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat menjadi penopang kehidupan Penggugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat adalah sangat tidak benar dan tidak berdasarkan atas fakta sama sekali dan terkesan mengarang;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN



12. Bahwa dalil Penggugat Pada point ketigabelas yang menyatakan;
- Sekembalinya Tergugat kerumah Tergugat tidak berubah adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, sebab untuk menjalin keutuhan sebuah rumah tangga tidaklah dapat tercapai jika yang memperjuangkan keutuhannya hanya dilakukan oleh salah satu pihak, Tergugat sudah berupaya menuruti semua apa yang menjadi keinginan dari Penggugat, seperti harus meninggalkan hobby burung dan ayam semua itu sudah mulai ditinggalkan Tergugat akan tetapi sedikitpun itu tidak dihargai oleh Penggugat dan yang paling menyedihkan adalah Tergugat boleh pulang kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat adalah dengan persyaratan yang diajukan oleh Penggugat yaitu :
Tergugat harus tidur di ruang TV, Tergugat tidak boleh menuntut hak nya sebagai suami kepada Penggugat, dan demi keutuhan rumah tangga Tergugat menerima persyaratan tersebut akan tetapi tetap tidak dihargai oleh Penggugat ;
 - Bahwa tidak akan ada asap kalau tidak ada api, Tergugat mendatangi teman-teman Penggugat di Puskesmas bukanlah tanpa alasan, seorang suami pasti akan mempertahankan kehormatan istrinya begitu juga yang dilakukan Tergugat, Tergugat sangat wajar rasanya curiga terhadap Penggugat oleh karena Penggugat tidak hanya sekali ketahuan menjalin komunikasi yang tidak wajar dengan laki-laki yang bukan suaminya, agar tidak menjadi boomerang Tergugat menjumpai teman-teman Penggugat untuk mempertanyakan keberadaan seseorang yang berusaha mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sepengetahuan Tergugat laki-laki tersebut bekerja satu lingkungan dengan Penggugat, seharusnya Penggugat tidak perlu malu dengan kehadiran Tergugat karena Tergugat tidak mendatangi Puskesmas dengan bersifat arogan Tergugat datang hanya untuk berkunjung biasa dan menanyakan perihal laki-laki yang sering mengirim pesan melalui chating WA dengan pembicaraan yang tidak lajim kepada istri Tergugat I.c Penggugat, jika tidak ada hubungan special seharusnya kehadiran Tergugat bukanlah sesuatu yang membuat Penggugat malu;
13. Bahwa dalil Penggugat dalam point keempat belas adalah tidak benar Tergugat sudah menyerahkan ATM nya kepada Penggugat akan

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN



tetapi Penggugat mengembalikannya kepada Tergugat dan menyuruh Tergugat belanja sendiri untuk keperluan rumah tangga dan Tergugat memenuhi semua kebutuhan rumahtangga serta semua kebutuhan anak-anak seperti membayar uang sekolah dll sehingga dalil Penggugat yang menyatakan harus mengemis-ngemis untuk meminta uang untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kebohongan besar dan mengada-ada;

14. Bahwa dalil Penggugat pada point ke limabelas yang menyatakan Tergugat selalu melontarkan cerai adalah tidak benar, yang benar adalah justru Penggugatlah yang selalu meminta agar Tergugat menceraikan Penggugat hal ini dibuktikan tindakan Penggugat yang melaporkan Tergugat ke atasan Tergugat dan mengutarakan keinginan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

15. Bahwa dalil Penggugat pada point keenambelas tidak benar sebab perkawinan yang telah dibina selama delapan tahun itu masih dapat terjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyanyangi dan saling membantu satu sama lain, serta sama-sama dalam kasih membesarkan dan mendidik anak-anak, besar harapan Tergugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dapat terjalin rukun kembali jika Penggugat mau menghilangkan kebenciannya terhadap Tergugat dan saling menurunkan ego agar dapat membina rumah tangga yang baik kedepannya jadi dalil Tergugat yang menyatakan tidak dapat hidup rukun lagi adalah tidak berdasar untuk mengajukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa mengenai hak pengasuhan anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat berharap kedua anak tersebut dirawat secara bersama-sama oleh Tergugat dan Penggugat;

17. Bahwa Tergugat sangat keberatan jika dibebankan biaya nafkah anak sebesar Rp 4.000.000, (empat juta rupiah) sebab Penggugat mengetahui sendiri jika Tergugat tidak mampu untuk memberikan nafkah sebesar itu setiap bulan kepada Penggugat sebab Penggugat mengetahui sendiri biaya yang harus dikeluarkan Tergugat setiap bulannya seperti Angsuran rumah, potongan BRI, angsuran sepeda motor sehingga total gaji yang diterima Tergugat tidaklah mencukupi seperti yang dimohonkan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan Putusan sbb:

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 13 Februari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 187/T/MDN/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 27 Januari 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas pengasuhan anak- anak Penggugat dan Tergugat yakni : XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX sampai anak-anak tersebut mencapai usia dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak – anak berusia 21 tahun;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan adanya perceraian aquo kepada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan terhitung 60 hari sejak putusan ini memunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan agar menyampaikan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 557/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 13 Februari 2019 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 25 Februari 2019, permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat secara sah dan patut pada tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 1 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 April 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 April 2019, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Medan di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi Kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa pada dasarnya Pembanding sudah menerima Putusan Pengadilan Negeri Medan mengenai Perceraian akan tetapi Pembanding sangat keberatan mengenai hak asuh anak yang jatuh ketangan Terbanding dan Pertimbangan Hakim yang menyidangkan perkara aquo tentang nafkah anak sebesar Rp.3000.000, (tiga juta rupiah);
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding pada tanggal 06 November 2018 dengan dalil Terbanding sbb:
 - Bahwa Tergugat/Pembanding sangat keberatan jika dibebankan biaya nafkah anak sebesar Rp 4.000.000, (empat juta rupiah) sebab Penggugat /Terbanding mengetahui sendiri jika Tergugat/Pembanding tidak mampu untuk memberikan nafkah sebesar itu setiap bulan kepada Penggugat/ Terbanding sebab Penggugat mengetahui sendiri biaya yang harus dikeluarkan Tergugat/Pembanding setiap bulannya

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN



seperti Angsuran rumah, potongan BRI, angsuran sepeda motor sehingga total gaji yang diterima Tergugat/Pembanding tidaklah mencukupi seperti yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding;

- Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan bukti Surat yang sudah diajukan oleh Tergugat/Pembanding yaitu T-1 dan T-2 yang menerangkan Tergugat/Pembanding hanya menerima gaji kurang lebih Rp.2.500.000,.(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan oleh karena Tergugat/Pembanding harus membayar Angsuran rumah, potongan BRI, angsuran sepeda motor sehingga total gaji yang diterima Tergugat/Pembanding tidaklah mencukupi seperti yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding;

5. Bahwa Pembanding sangat keberatan mengenai hak asuh anak yang jatuh ketangan Terbanding dan Pertimbangan Hakim yang menyidangkan perkara aquo tentang nafkah anak sebesar Rp.3000.000,.(tiga juta rupiah) adalah oleh karena sesuai fakta-fakta dilapangan sesudah ada putusan Pengadilan Negeri Medan adalah :

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 Terbanding mendatangi kantor Pembanding dan membawa kedua anaknya dengan tujuan menyerahkan kedua anaknya kepada Pembanding karena Terbanding tidak mau mengasuh kedua anaknya, oleh karena kebetulan Pembanding sedang sakit maka Terbanding mendatangi kosan Terbanding dan menyerahkan kedua anak tersebut kepada Pembanding;
- Bahwa sampai dengan memori banding ini disampaikan anak-anak sudah dibawah asuhan Pembanding;
- Bahwa oleh karena anak-anak sudah dibawah pengasuhan Pembanding maka sudah pantas kiranya nafkah anak sebesar Rp.3000.000,.(tiga juta rupiah) dapat dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Pemeriksa Perkara ini memutuskan sbb:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 557/PDT.G/2018/PN. MDN tertanggal 13 Februari 2019 tentang hak asuh anak yang jatuh ketangan Terbanding dan nafkah anak sebesar Rp.3000.000,.(tiga juta rupiah);

Primair

- Menerima dan Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan apabila diperlukan agar dapat menyidangkan dan memeriksa kembali perkara aquo untuk pembuktian masalah hak asuh anak yang jatuh ketangan Terbanding dan nafkah anak sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);

Subsida

Memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum

Demikian memori banding ini kami sampaikan, untuk kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan putusan yang sesuai rasa kebenaran dan keadilan. Atas perhatian dan berkenannya dihaturkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 April 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat secara sah dan patut pada tanggal 25 April 2019, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan Pembanding, bahwa keberatan Pembanding sangat tidak beralasan hukum, bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam memberikan penilaian terhadap peristiwa hukum pada putusan judex factie :
2. Bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 alinea ke 4, sebagaimana Terbanding kutip kembali *"menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan dalam perkara a quo dengan tujuan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan sesuai tata cara agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Teladan Resort I Teladan pada tanggal 12 November 2010 kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 187 / T / MDN / 2011 tanggal 27 Januari 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya disebabkan oleh karena perkawinan kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi akibat keduanya sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga yang berkepanjangan, sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 38 jo pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 ;*

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21 alinea ke 4, sebagaimana Terbanding kutip, *"menimbang bahwa Tergugat sejak pertengahan tahun 2017 sudah pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat bersama kedua anak-anaknya dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya untuk kebaikan akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi memperbaiki hubungan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dari fakta ini maka antara kedua belah pihak sudah pisah rumah dan tempat tidur, maka hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak lagi dijalankan sebagaimana tersebut dalam pasal 33 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah juga disebabkan oleh factor adanya pertengkaran yang mana hal itu diakui oleh saksi – saksi baik saksi Penggugat maupun saksi dan penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat maupun kedua anak-anaknya dan pihak saksi sudah sering menasehati Tergugat demi kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;*

4. Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya halaman 2 angka 4 dengan tegas telah menyatakan *"menerima Putusan Pengadilan Negeri Medan mengenai perceraian, maka telah sah putusnya perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;*

5. Bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 24 alinea ke 2 dan 3, sebagaimana Terbanding kutip, *"bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 jo putusan No. 27 K/AG/1982 tanggal 30 April 1983 menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur atau anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) diserahkan pengasuhannya kepada ibunya kecuali dapat dibuktikan jika ibunya tidak layak untuk itu sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017" Dst :*

6. Bahwa judex factie Majelis Hakim perkara a quo telah tepat memberikan pertimbangan hukum tentang hak pengasuhan anak-anak Pembanding dan Tebanding yang masih berusia dibawah 12 tahun (Rafael Kenzo Eqino Hutagaol berumur 7 tahun dan Rahel Domiquel Colin Hutagaol berumur 3 tahun), saat ini Terbandinglah yang tepat memberikan pengasuhan kepada anak-anak Pembanding dan Terbanding, sebagai seorang ibu Terbanding

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya lebih mengetahui, lebih memahami dan lebih terampil dalam memberikan perawatan dan perhatian yang menjadi kebutuhan anak-anak, disamping itu bagaimana mungkin Pembanding melakukan pengasuhan terhadap anak-anak yang masih kecil (dibawah umur) dengan kondisi pekerjaan Pembanding sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dituntut untuk melakukan tugas di berbagai daerah sehingga sering bepergian sampai 2 atau 3 hari bahkan lebih, tentunya hal itu akan menyebabkan anak-anak Pembanding dan Terbanding sering ditinggal sehari-hari dan hal ini akan menyulitkan bagi anak-anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum Majelis Hakim perkara a quo telah menetapkan hak pengasuhan anak-anak Pembanding dan Terbanding diberikan kepada Terbanding ;

7. Bahwa meskipun hak pengasuhan anak-anak Pembanding dan Terbanding diberikan kepada Terbanding, namun Terbanding tidak menghalangi hak Pembanding sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak, hal ini juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 alinea ke 4, menyatakan “.....akan tetapi apabila Tergugat berniat/berkeinginan untuk bertemu dan berinteraksi dengan anaknya tersebut, Penggugat tidak dapat melarang atau membatasi niat Tergugat tersebut dan Penggugat harus memberikan akses untuk itu nantinya”, bahwa hal ini yang mendasari Terbanding membawa anak-anak pada tanggal 25 Maret 2019 ke kantor Pembanding memberikan kesempatan kepada anak-anak Pembanding dan Terbanding untuk berinteraksi dengan ayahnya, karena Januari 2019 Pembanding hanya satu kali bertemu dengan anak-anak setelah itu Pembanding tidak pernah datang untuk melihat dan berinteraksi dengan anak-anak, sementara anak-anak selalu bertanya dimana ayahnya? kenapa belum datang? maka demi kepentingan terbaik untuk anak bahwa mendapatkan perhatian dan curahan kasih sayang dari orang tua (ayah) merupakan hak dasar anak yang tidak boleh dihalang-halangi sehingga Terbanding berinisiatif mengantarkan anak-anak untuk bertemu dengan Pembanding semata-mata sebagai wujud pemenuhan kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan anak-anak dari ayahnya ;

8. Bahwa iudex factie Majelis Hakim perkara a quo telah tepat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 alinea ke 2, 3 dan 4, yang menyatakan “.....sesuai dengan pasal 41 jo pasal 45 ayat (2) UU

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dimana suami istri tetap bertanggung jawab terhadap anak-anaknya meskipun telah bercerai, sehingga oleh karena seorang anak tersebut masih dibawah umur yang ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat maka sesuai dengan Putusan MARI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang mengatakan bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah alimentasi anaknya tersebut ;

9. Bahwa putusan judex factie yang menetapkan Pembanding untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah tepat dan berdasarkan hukum dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pembanding adalah seorang prajurit TNI dengan pangkat Kapten yang mendapatkan gaji kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya halaman 3 angka 4 sangat tidak beralasan hukum, sebagaimana telah Terbanding buktikan (vide Bukti P – 22) yaitu Kwitansi Pelunasan Pinjaman KPR atas nama Tergugat, tertanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp 200.069. 628 (dua ratus juta enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), dan atas pelunasan tersebut Pembanding tidak lagi mempunyai beban hutang (KPR), keberatan Pembanding atas nafkah anak adalah alasan yang dibuat-buat untuk menghindar dari tanggung jawab Pembanding sebagai seorang Ayah yang wajib menafkahi dan membiayai kebutuhan sandang, pangan, pendidikan anak-anak Pembanding dan Terbanding ;

10. Bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 alinea ke 4 yang menyatakan “.....meskipun nilai sebesar itu ditetapkan akan tetapi dalam menempuh kehidupan ini dimana nilai inflasi akan terus ada yang besarnya tidak menentu, maka diharapkan kepada Tergugat sekiranya mampu lebih dari sebesar itu diharapkan dapat memberikan biaya yang lebih besar demi untuk memnuhi kebutuhan si anak oleh karenanya dengan bertambahnya umur dengan demikian juga akan meningkat juga pendidikan si anak, maka dapat diharapkan Tergugat dapat menambah biaya alimentasi/pendidikan si anak sesuai dengan kemampuan dan kelayakan serta kebutuhan si anak kelak,....dst”, bahwa putusan judex factie yang menetapkan kewajiban Pembanding untuk memberikan nafkah anak-anaknya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan benar, putusan *judex factie* sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, yang menyebutkan "*orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya...*", maka sangatlah naif apabila Pembanding masih keberatan atas biaya nafkah 2 (dua) orang anak-anaknya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dibandingkan dengan kemampuan dan penghasilan Pembanding sebagai anggota TNI yang berpangkat Kapten ;

11. Bahwa selebihnya terhadap dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pembanding di dalam memori bandingnya, tidak perlu lagi Terbandinganggapi lebih jauh karena hanya merupakan pengulangan semata dari dalil-dalil sebelumnya yang telah Terbandingbantah pada pokoknya dalam uraian diatas;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan – alasan tersebut diatas maka Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Momor : 557/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 13 Februari 2019 untuk seluruhnya ;

Demikian Kontra Memori Banding ini Terbanding sampaikan atas perkenan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan, diucapkan kasih.

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan secara patut dan sah Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas Perkara (inzage) kepada kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 2 April 2019 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 April 2019, yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) setelah tanggal masing-masing menerima pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 557/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 13 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 557/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 13 Februari 2019 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 557/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 13 Februari 2019 telah tepat dan benar, karena bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat setelah dihubungkan satu sama lain telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya, dan sebaliknya bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan Pembanding semula Tergugat tidak dapat membantah kebenaran yang berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan, dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terdapat hal keliru didalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni pada amar Putusan pada angka 5, yaitu : "Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, paling lama 60 (enampuluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan Hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa amar tersebut adalah berlebihan, dengan alasan :

1. Amar tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat, sehingga dengan mencantumkan hal tersebut dalam amar petitum putusan berarti Majelis

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan lebih dari yang diminta Penggugat (Ultra Petita).

2. Hakim tidak mungkin atau tidak diperbolehkan memerintahkan didalam amarnya kepada kedua pihak yang bersengketa untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama. Tidak semua kewajiban hukum yang mengikat kedua pihak dalam hal ini yang paling berkepentingan yaitu Penggugat atau pun Tergugat dalam hal yang berkaitan dengan perceraian harus dimuat didalam amar putusan. Artinya bahwa pihak yang berkepentingan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat diperintahkan dalam amar putusan, wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan. Kewajiban melapor tersebut adalah suatu kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang yang demi hukum wajib dilakukan oleh pihak yang berkepentingan.

3. Mengenai pengiriman atau penyampaian salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah tugas Panitera yang dilakukan atas perintah Hakim. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 35 menyebutkan : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan, Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Untuk menegaskan tentang kewajiban mengirim salinan putusan dimaksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum huruf c, menyebutkan : "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian. Dengan alasan yang demikian itu maka amar pada angka 5 tersebut harus diperbaiki dan ditiadakan. Selain itu terdapat pula dari petitum putusan yang harus

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki, karena tidak memuat amar “menolak petitum selebihnya” padahal dalam petitum ke 1, dinyatakan gugatan dikabulkan sebagian. Dengan adanya perbaikan tersebut maka amar yang telah dibenarkan adalah sebagaimana tertulis dalam amar berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tanggal 1 April 2019 menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum dan oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Kontra Memori Banding tanggal 22 April 2019 dari Terbanding semula Penggugat, yang menyatakan bahwa pada pokoknya Terbanding semula Penggugat sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Banding, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 557/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 13 Februari 2019 dikuatkan dengan perbaikan, maka Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 557/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 13 Februari 2019 yang dimohonkan banding, sepanjang mengenai petitum angka 5 (lima) dan penambahan

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum mengenai “menolak petitum selebihnya”, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 187/T/MDN/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 27 Januari 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni : XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX sampai anak-anak tersebut mencapai usia dewasa dan mandiri;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak – anak berusia 21 tahun;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan agar menyampaikan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh kami Linton Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adi Sutrisno, S.H., M.H. dan H. Erwan Munawar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN tanggal 25 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adi Sutrisno, S.H., M.H

Linton Sirait, S.H., M.H

H. Erwan Munawar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

❓ Meterai	Rp. 6.000,00
❓ Redaksi	Rp. 10.000,00
❓ Pemberkasan	Rp. 134.000,00
Jumlah	Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 316/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)